



PUTUSAN
NOMOR 216/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIAWATI;**
2. Tempat lahir : Kekalik Timur- Kota Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Juventus No. 5 Puri Meninting, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Aswadi, S.H.,M.H. dan Adhar, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Authority Law Firm, yang beralamat di Jl. Hiu Putih No. 10, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.PDN/ALF/X/2023/MTR, tertanggal 07 Oktober 2023 yang telah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 249/SK.PID/2023/PN MTR tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan alternatif sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-3299/MATAR/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yaitu:

KESATU: Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 216/PID/2023/PT MTR tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 216/PID/2023/PT MTR tanggal 13 Desember 2023, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/PID/2023/PT MTR Tanggal 13 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B//2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: PDM-3299/MATAR/10/2023, tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Pertama pasal 242 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa SATRIAWATI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Warkah/Persyaratan Penerbitan Sertifikat hak Milik No, 1340 tertera atas nama SATRIAWATI yang telah dilegalisir yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak Milik no. 1340 atas nama NURHASANI als. TUTI NURHASANI yang telah beralih hak menjadi atas nama SATRIAWATI NEU.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dibawah sumpah/janji yang ditandatangani oleh SATRIAWATI pada tanggal 26 September 2014.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SATRIAWATI dengan NIK 5201145305840001.
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 208/145.08/DS.IX.2014 yang ditanda tangani oleh Kaur pemerintahan Desa Senteluk an. AYU MANDARSARI tanggal 17 September 2014.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SATRIAWATI NEU.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh SATRIAWATI pada tanggal 18 September 2014.
 - g. 1 (satu) lembar surat tanda Laporan Kehilangan surat-surat/barang no. STPL/182/V/2014/Polsek Kediri tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh KA SPKT III atas nama BUDI HARJANTO.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Foto Copy 1 (satu) minuta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 07 yang telah dilegalisir yang terdiri dari 11 halaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

i. 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama NURHASANI als. TUTI NURHASANI yang saat ini tercatat atas nama SATRIAWATI NEU.

j. 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama SATRIAWATI NEU yang saat ini telah berubah nama menjadi SATRIAWATI yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Lombok Barat pada tanggal 11 Februari 2015.

Dikembalikan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Barat.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649 / Pid.B / 2023 / PN Mtr tanggal 29 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SUMPAH PALSU ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Warkah/Persyaratan Penerbitan Sertifikat hak Milik No, 1340 tertera atas nama SATRIAWATI yang telah dilegalisir yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak Milik no. 1340 atas nama NURHASANI als. TUTI NURHASANI yang telah beralih hak menjadi atas nama SATRIAWATI NEU.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dibawah sumpah/janji yang ditandatangani oleh SATRIAWATI pada tanggal 26 September 2014.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SATRIAWATI dengan NIK 5201145305840001.
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 208/145.08/DS.IX.2014 yang ditanda tangani oleh Kaur pemerintahan Desa Senteluk an. AYU MANDARSARI tanggal 17 September 2014.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SATRIAWATI NEU.
- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh SATRIAWATI pada tanggal 18 September 2014.
- g. 1 (satu) lembar surat tanda Laporan Kehilangan surat-surat/barang no. STPL/182/V/2014/Polsek Kediri tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh KA SPKT III atas nama BUDI HARJANTO.
- h. Foto Copy 1 (satu) minuta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 07 yang telah dilegalisir yang terdiri dari 11 halaman.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama NURHASANI als. TUTI NURHASANI yang saat ini tercatat atas nama SATRIAWATI NEU.

Dikembalikan kepada saksi Norbert Koch

- 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama SATRIAWATI NEU yang saat ini telah berubah nama menjadi SATRIAWATI yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Lombok Barat pada tanggal 11 Februari 2015.

Dikembalikan kepada Terdakwa Satriawati

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 649/Akta Pid.B/2022/PN Mtr, tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan pada tanggal 12 Desember 2023 supaya mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satriawati tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Sumpah Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan sdr. Penuntut Umum batal demi hukum.
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa atas nama Satriawati.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan judex factie (Pengadilan Negeri Mataram) dalam memutus perkara Nomor 649/Pid.B/2023/PN Mtr sudah tepat dan benar, oleh karenanya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa Satriawati tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama SATRIAWATI NEU yang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah berubah nama menjadi atas nama SATRIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat pada tanggal 11 Februari 2015 perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa barang bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 1340 atas nama Satriawati tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Februari 2015 sebagai sertipikat pengganti;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1340 atas nama Satriawati yang merupakan sertipikat pengganti tersebut, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas permohonan Terdakwa, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti kepemilikan yang bersangkutan, padahal Terdakwa mengetahui Sertipikat Hak Milik yang asli masih ada, yaitu ada di tangan Norbert Koch selaku Direktur PT Lombok Eco Resorts berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 07, yang dibuat dihadapan Jenny Rosini, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa jika Sertipikat Hak Milik No. 1340 atas nama Satriawati yang merupakan sertipikat pengganti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, maka akan menimbulkan kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut dapat disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP bersifat alternatif untuk menentukan tentang status barang bukti yang disita, yaitu dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 1340 atas nama Satriawati yang merupakan sertipikat pengganti, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada instansi yang mengeluarkannya dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Memori Banding Penasihat Hukum tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan, sebaliknya alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya beralasan hukum untuk diterima, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar memperkuat pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023 ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah khusus mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama SATRIAWATI NEU yang saat ini telah berubah nama menjadi atas nama SATRIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat pada tanggal 11 Februari 2015, sehingga amar selengkapnya sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649 / Pid.B / 2023 / PN Mtr tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama SATRIAWATI NEU yang saat ini telah berubah nama menjadi atas nama SATRIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat pada tanggal 11 Februari 2015, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SATRIAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SUMPAH PALSU;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Warkah/Persyaratan Penerbitan Sertifikat hak Milik No, 1340 tertera atas nama SATRIAWATI yang telah dilegalisir yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak Milik no. 1340 atas nama NURHASANI als. TUTI NURHASANI yang telah beralih hak menjadi atas nama SATRIAWATI NEU.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dibawah sumpah/janji yang ditandatangani oleh SATRIAWATI pada tanggal 26 September 2014.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SATRIAWATI dengan NIK 5201145305840001.
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 208/145.08/DS.IX.2014 yang ditanda tangani oleh Kaur pemerintahan Desa Senteluk an. AYU MANDARSARI tanggal 17 September 2014.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SATRIAWATI NEU.
- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh SATRIAWATI pada tanggal 18 September 2014.
- g. 1 (satu) lembar surat tanda Laporan Kehilangan surat-surat/barang no. STPL/182/V/2014/Polsek Kediri tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh KA SPKT III atas nama BUDI HARJANTO.
- h. Foto Copy 1 (satu) minuta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 07 yang telah dilegalisir yang terdiri dari 11 halaman.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama NURHASANI als. TUTI NURHASANI yang saat ini tercatat atas nama SATRIAWATI NEU, dikembalikan kepada saksi Norbert Koch;
- 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik No. 1340 tercatat atas nama SATRIAWATI NEU yang saat ini telah berubah nama menjadi atas nama SATRIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat pada tanggal 11 Februari 2015, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, dengan Susunan Majelis: **I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tati Nurningsih, S.H.,M.H.** dan **CH. Retno Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sibahuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Tati Nurningsih, S.H., M.H.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Ttd.

2. CH. Retno Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Mataram, 15 Januari 2024

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Ttd.

H. Suhairi Z. SH.,MH.

NIP: 196207191985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 216/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)